



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SANGGAR BIMBINGAN SUNGAI MULIA

TENTANG
PENGABDIAN KEMITRAAN LUAR NEGERI

Nomor: 10.6.1/UN32.4/KS/2024
Nomor: 010/SP.Mt/SBSM/VI/2024

Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M.:** Ketua Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dra. Mimin Mintarsih:** Pengelola Sanggar Bimbingan Sungai Mulia (SBSM) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Mitra Sanggar Bimbingan Sungai Mulia yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Kemitraan Luar Negeri yang berjudul "Stimulasi Kreativitas Siswa Melalui Pengembangan Media E-Learning Pada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Gombak Malaysia" yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Kemitraan Luar Negeri yang berjudul “Stimulasi Kreativitas Siswa Melalui Pengembangan Media E-Learning Pada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Gombak Malaysia”

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian Kemitraan Luar Negeri yang berjudul “Stimulasi Kreativitas Siswa Melalui Pengembangan Media E-Learning Pada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Gombak Malaysia” dengan penanggung jawab Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M. (madziatul.churiyah.fe@um.ac.id)
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dilaksanakan oleh Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M, dkk
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Kemitraan Luar Negeri yang berjudul “Stimulasi Kreativitas Siswa Melalui Pengembangan Media E-Learning Pada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Gombak Malaysia” minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** juga dapat melakukan kegiatan lanjutan untuk mendukung kegiatan tsb melalui program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan antara Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkatoran dengan Sanggar Bimbingan Kuala Langat, Selangor, Malaysia

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pengabdian Kemitraan Luar Negeri yang berjudul “Stimulasi Kreativitas Siswa Melalui Pengembangan Media E-Learning Pada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Gombak Malaysia” ini sebesar Rp 13.000.000 dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang bersumber dari dana Pengabdian Kepada Masyarakat dana Non APBN Universitas Negeri Malang.

Pasal 4

JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan 07 Juni 2024 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M.

PIHAK KEDUA,



Dra. Mimin Mintarsih

MENGETAHUI
Dekan FEB UM,



Dr. Hadi Sumarsono, ST., M.Si

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA